

BAB III

PERAN PENYIDIK POLRES TAPANULI TENGAH TERHADAP KEJADIAN PENEBAANGAN POHON KAYU DI DALAM KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN SITAHUIS KAB.TAPANULI TENGAH

Hukum acara pidana sebagai hukum pelaksana dari hukum pidana mempunyai kedudukan yang sangat penting dimana semua aturan yang diatur dalam hukum acara pidana mempunyai peranan yang penting bagi penegakan setiap norma-norma yang telah diatur dalam hukum pidana. Pada hukum acara pidana sendiri berisi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan proses bagaimana seseorang yang sudah memenuhi rumusan tindak pidana dari pelanggaran undang-undang yang berlaku dapat dijatuhi hukuman atau pidana. Dimana salah satu proses yang penting yang menjadi kajian dalam hukum acara pidana adalah penyidikan sebagaimana yang diiyakan oleh para ahli hukum yang menyatakan bahwa adanya proses penyidikan dalam pengungkapan suatu tindak pidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam mencari titik terang mengenai siapa yang menjadi pelakunya.³⁶

Proses penyidikan tersebut di atas merupakan konsekuensi karena untuk menegakkan aturan hukum pidana maka terlebih dahulu harus ada tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Padahal Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun

³⁶ Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta. Halaman 63

sanksi yang bersifat administrasi. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal penyidikan, maka yang berperan di sini adalah penyidik. Berdasarkan pengertian penyidikan yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a) penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b) penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c) penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyidikannya. Oleh sebab itu penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan suatu tindak pidana.³⁷ Guna mencapai tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materiil, maka beban pencarian untuk menemukan alat-alat bukti yang akan digunakan oleh penuntut umum dipersidangan ada dipundak penyidik. Maka dari

³⁷ Riza Suarga. 2005. *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara: Tangerang. Halaman 78

itu dalam pelaksanaan proses penyidikan, penyidik harus memperhatikan asas-asas hukum acara sebagaimana terdapat dalam KUHAP, terutama yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dari tersangka:

- a) Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence);
- b) Asas persamaan dimuka hukum (equality before the law);
- c) Asas hak pemberian bantuan hukum/penasehat hukum (legal aid/assistance);
- d) Asas perdilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- e) Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta dengan cara yang diatur dengan undang-undang;

Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.

Dengan demikian penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas didalam system peradilan pidana, dari

pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut: ketentuan-ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan ditempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

A. Pihak-pihak ditingkat penyidikan

Dalam sistem KUHAP kewenangan penyelidikan ada pada pejabat polisi Negara (Pasal 4 KUHAP), sedangkan kewenangan penyidikan ada pada pejabat polisi Negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang syarat kepangkatannya diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP : Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Bunyi Pasal 6 ayat 1 KUHAP Penyidik adalah:

- a) pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Syarat kepangkatan penyidik ditentukan bahwa untuk polisi serendah rendahnya berpangkat Inspektur Dua Polisi, sedangkan untuk PPNS serendah rendahnya berpangkat Penata Muda (gol III/a) atau yang disamakan. Syarat kepangkatan penyidik pembantu ditentukan bahwa untuk polisi serendah rendahnya berpangkat Brigadir Dua Polisi, sedangkan untuk PPNS serendah rendahnya berpangkat Pengatur Muda (gol II/a) atau yang disamakan.

1. Penyidik Polri

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan:

- b) Sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- c) Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun;
- d) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
- e) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- f) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu lebih rendah dari pangkat

jabatan penyidik. Berdasar hierarki dan organisatoris penyidik pembantu diperbantukan kepada pejabat penyidik, oleh karena itu kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik.³⁸

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPNS menurut Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 tahun;;
- b) Berpangkat paling rendah penata muda/golongan IIIa;
- c) Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d) Bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
- e) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
- g) Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Berkaitan dengan kapasitas dan integritas penyidik maka dalam rancangan KUHAP tidak lagi mengenal istilah Penyidik Pembantu. Artinya, konsep hukum acara pidana ke depan dalam tingkat penyidikan hanya dikenal sebutan Penyidikl saja. Maksud dari pembaharuan tersebut adalah agar seluruh penyidik khususnya

³⁸ Andi Hamzah. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Halaman 48

di jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disejajarkan dengan penegak hukum lainnya.

Setelah berlakunya undang-undang hukum acara pidana yang baru, maka terjadi perubahan yang fundamental didalam system peradilan pidana yang juga mempengaruhi pula system penyidikan. Di dalam KUHAP Pasal 6 ayat (1) huruf b telah ditentukan bahwa penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Oleh karena itu timbul kajian yang lebih mendalam lagi mengenai adanya persoalan tentang apakah dalam melakukan proses penyidikan PPNS dalam prakteknya menemukan kendala atau hambatan yang menghambat Penyidik PPNS dalam melaksanakan tugas tersebut. Padahal wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah melakukan penyidikan yaitu tugas-tugas Kepolisian yang bersifat represif justisial, sehingga setelah lahirnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan KUHAP, maka alat-alat kepolisian khusus tidak lagi berwenang melakukan tugas-tugas kepolisian yang bersifat judicial represif. Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

- b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan (Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04-PW.07.03 Tahun 1984).
- c) Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang penyidik dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.³⁹

Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan secara terperinci adalah sebagai berikut:

- a) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkedudukan dibawah Koordinasi Polri :
- b) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP.
- c) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP.
- d) Apabila penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikannya tersebut diserahkan kepada

³⁹ Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan.*: Jakarta, Sinar Grafika. Halaman 76

penuntut umum, melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP.

- e) Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan, karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikannya dihentikan demi hukum, maka penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP.

Selain itu pada tahun 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa tentang penyerahan hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Penuntut Umum yang ditentukan sebagai berikut: Baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus PPNS setelah selesai melakukan penyidikannya harus menyerahkan hasil penyidikannya secara nyata kepada penyidik Polri baru setelah itu penyidik Polri menyerahkan kepada Penuntut Umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merumuskan sebagai berikut: Pasal 1 angka 17: Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a Perkap Nomor 20 Tahun 2010, tentang Koordinasi, pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS berbunyi “ penyidik Polri menerima Surat

Pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 1 angka 3: Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

B. Tahap-tahap penyidikan

Menurut buku petunjuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana dimana disampaikan oleh Kapolri Jend. Polisi Drs. Rusdiharjo tahun 2000 di Jakarta menyampaikan bahwa kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut ketentuan Bab I Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan merupakan suatu rangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pada hakikatnya, terhadap terminologi penyelidikan itu dahulu dikenal sejak eksisnya undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Subversi (Pasal 2 huruf b, d, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.

11/Pnps/1963). Titik taut hubungan tersebut menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan merupakan hanya salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.⁴⁰

2. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap setiap orang atau benda atau barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut yaitu:
 - a. Pemanggilan tersangka atau saksi;
 - b. Penangkapan;
 - c. Penahanan;
 - d. Penggeledahan;
 - e. Penyitaan.
3. Pemeriksaan, Yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik atau penyidik pembantu. Penyidik atau penyidik pembantu segera menyampaikan kepada penuntut umum dalam hal pemeriksaan tindak pidana telah dimulai.

⁴⁰ Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Halaman 98

4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan perkara pidana. Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri dari:
 - a. Pembuatan resume;
 - b. Penyusunan berkas perkara;
 - c. Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sementara itu menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa penyidikan merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tertulis didalam system peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat bukti;
2. Ketentuan tentang terjadinya delik;
3. Pemeriksaan ditempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Pengeledahan;
7. Pemeriksaan dan interogasi;
8. Berita acara;
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Pengertian penyidikan sendiri dalam KUHAP menurut sebagian ahli hanyalah bersifat umum, karena saat ini banyak produk undang-undang yang telah dibuat dan didalamnya memberikan kewenangan bagi pejabat tertentu untuk melakukan tindakan penyidikan atau dengan kata lain dengan berkembangnya hukum nasional maka ketentuan yang lebih khusus telah diberikan melalui produk yakni undang-undang khusus. Salah satu adalah adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memberikan kewenangan bagi pejabatnya untuk melakukan tindakan penyidikan.⁴¹ Pejabat yang dimaksud adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang dalam ketentuan undang-undang tersebut dikatakan dapat melakukan tindakan terhadap tindak pidana yang dilakukan dibidang kehutanan. Pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan proses penyidikan selama ini dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dilakukan berdasarkan undang-undang khusus untuk melakukan penyidikan. Namun dalam hal ini Pejabat Pegawai Negeri Sipil hanya diberikan wewenang sebatas apa yang diatur dalam undang-undang khusus mengatur tentang kewenangannya tersebut. Untuk dapat diangkat menjadi seorang penyidik maupun seorang yang dapat melakukan tindakan penyidikan tidaklah sembarang orang, dalam arti bahwa ada persyaratan tertentu yang menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi seorang penyidik maka harus memenuhi persyaratan tertentu khususnya untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Persyaratan yang dimaksud adalah mengenai kepangkatan dan kedudukan seorang Pegawai Negeri Sipil jika menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP kepangkatan dan kedudukan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan

⁴¹ Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. Halaman 77

diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Pasal 3A Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni untuk dapat diangkat menjadi seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 tahun;;
2. Berpangkat paling rendah penata muda/golongan IIIa;
3. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yangsetara;
4. Bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian
7. Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baikdalam 2 tahun terakhir;
8. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Sementara itu ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa : Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawab meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana. Adanya rumusan yang dikatakan oleh undang-undang tersebut berarti telah mengisyaratkan bahwa tidak semua pegawai di lingkup Kementerian Kehutana dapat melakukan tindakan penyidikan yakni hanya sifatnya tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan diatas berdasarkan Pasal 3A Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Arti dari peran sendiri secara konseptual mengandung sebuah pengertian dimana dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peran yang dipegangnya. Peran merupakan seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁴² Sejalan dengan rumusan tersebut, Gron Masson dan Mac Eachren mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam kata peran terdapat dua unsur utama yakni sebagai berikut:

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran.
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

⁴² Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 39

Sehingga ciri-ciri yang dapat dianalisa mengenai peran penyidik dalam melakukan penyidikan adalah:

1. Penyidik merupakan pemegang peran yang telah diberikan amanat oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas penyidikan;
2. Penyidik dalam melaksanakan tugas tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban yang telah diatur oleh undangundang dalam melaksanakan tugas penyidikan;
3. Selain itu penyidik harus tetap koordinasi dengan penyidik kepolisian serta kejaksaan dalam hal tugas penyidikan yang telah dilakukan dianggap sudah lengkap dan selesai.

C. Peran Polri dalam pengungkapan kasus Illegal Logging di Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2005, tentang pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, Kepala Kepala Kepolisian Republik Indonesia memerintahkan kepada Anggota Polri :

- 1) Menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap pelaku kegiatan penebangan kayu secara Illegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.
- 2) Melindungan dan mendmapingi aparat kehutanan yang melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan perderannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- 3) Menempatkan petugas Kepolsian Negara Republik Indonesia di lokasi rawan penebangan kayu secara illegal dan peredarannya sesuai kebutuhan.

Perintah Kapolri itu di tindaklanjuti oleh tiap-tiap wilayah, sehingga dalam hal kejadian tanah longsor di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah, maka peran penyidik Polres Tapanuli Tengah adalah salah satunya mengungkap penyebab terjadinya tanah longsor di Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu karena sebelumnya ada orang menebang pohon kayu di lereng perbukitan. Akibatnya tidak ada akar perekat tanah menjadi kokoh, sehingga sewaktu datang hujan, maka tanah tersebut longsor berikut pohon-pohon kayu ikut tergerus air hingga longsor tanah berlumpur menutup jalan Lintas Medan-Tarutung bahwa menimpa rumah penduduk sebanyak 2 (dua) unit.

Bahwa tersangka Judiaman Pardede menebang pohon kayu alam di lereng perbukitan yang terletak di Kilometer 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah. Adapun maksud Judiman Pardede menebang pohon kayu adalah untuk menanam kembali tanaman karet.

Melihat adanya bekas penebangan pohon kayu, maka Polisi yang menduga adanya tindak pidana Illegal Logging di lokasi tersebut membuat Laporan Polisi. Selanjutnya melakukan pemeriksaan saksi-saksi, menyita barang bukti berupa kayu bulat dan meminta keterangan ahli dari Dinas Kehutanan Kab. Tapanuli Tengah.

Hasil pemeriksaan di lokasi penebangan pohon kayu oleh Petugas dari Dinas Kehutanan Kab. Tapanuli Tengah dengan menggunakan alat berupa Global Position System (GPS) berada pada titik koordinat N = 01° 45' 02,9 “, E = 098°

47' 51,9" dan setelah diplot ke dalam peta keputusan menteri kehutanan RI nomor ; SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang penunjukan kawasan hutan di propinsi Sumatera Utara berada dalam kawasan hutan lindung.

Berdasarkan keterangan Ahli bahwa penebangan pohon kayu di dalam kawasan hutan lindung adalah melanggar pasal 50 ayat 3 huruf e diancam pidana pasal 78 ayat (5) Undang undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan yang berbunyi “ Menebang Pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, “



Gambar : Truk dan masyarakat pengguna jalan tidak dapat melewati jalan di Jalan Tarutung-Sibolga Km. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah akibat tanah longsor yang menimbun jalan⁴³

⁴³ Data diambil dari Polres Tapteng



Gambar : Kasat Lantas AKP EDY SUDRAJAT di TKP bersama Anggota Sat Lantas Polres Tapanuli Tengah turun ke TKP guna kelancaran lalu lintas.⁴⁴

⁴⁴ Data Polres Tapteng



Gambar : TKP Dampak longsor tanah, terlihat ada kayu bulat besar dan kecil ikut terbawa arus longsor lumpur.⁴⁵

⁴⁵ Data Polres Tapteng



Gambar : TKP Aliran longsoran tanah, terlihat ada kayu bulat besar dan kecil ikut terbawa arus longsoran lumpur.

Bahwa telah terjadi tindak pidana Illegal Logging yang terjadi di Tapanuli Tengah Berdasarkan keterangan penyidik yang menangani tindak pidana Illegal Logging tersebut atas nama Briпка Bagus Seto, Sh Personel Sat Reskrim Polres Tapanuli Tengah dengan tersangka yang melakukan penebangan pohon kayu adalah Judiman Pardede dan sedangkan Parasian Tarihoran (Kepala Desa Simaninggir tersangka menerbitkan Surat Keterangan Tanah) di dalam kawasan hutan lindung kepada tersangka Judiman Pardede.

Kepala Desa tidak dapat menerbitkan Surat Keterangan Tanah⁴⁶ berdasarkan pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang

⁴⁶ Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor : 593/5707/SJ, tanggal 12 Mei 1984

Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa untuk keperluan pendaftaran tanah yang berasal dari hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan, maka dengan demikian dalam rangka pembuktian hak milik adat tersebut di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah apabila tidak ada bukti tertulis tentang kepemilikannya maka seseorang yang merasa memiliki sebidang tanah tersebut untuk membuktikan telah memiliki tanah tersebut dapat membuat surat pernyataan pemilikan tanah, yang disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dan diketahui Kepala Desa (sesuai pasal 76 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional).

Tugas yang diberikan oleh undang-undang kepada Penyidik Kepolisian Negara RI sebagaimana di atur dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang undang Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI.

Bahwa proses penyidik yang dilakukan oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tapanuli Tengah terkait penyidikan tindak pidana Menebang Pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, “ sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e diancam pidana pasal 78 ayat (5) UU RI Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan, dengan tersangka Judiman Pardede adalah sebagai berikut :

1. Pengecekan Tunggul kayu di lokasi penebangan pohon kayu untuk menentukan fisik dan jenis pohon kayu yang ditebang dan menentukan titik koordinat lokasi penebangan pohon kayu.
2. Periksa saksi-saksi, adapun saksi yang diperiksa sebanyak 4 (empat) orang, yaitu Rosdiana Br. Simatupang, Samuel Simanjuntak, Heri Dipta Sembiring dan Parasian Tarihoran.
3. Melakukan Cek Tempat Kejadian Perkara.
4. Melakukan pemeriksaan ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama TM. Pandapotan Lubis, SP dan Firman Lubis.
5. Melakukan pemberkasan, yaitu :
 - a. Tersangka Judiaman Pardede di Berkas Perkara dan dikirim ke Kajari Sibolga berkas dinyatakan lengkap (P-21), sebagaimana Surat Kajari Sibolga Nomor : B-634/N.2.13/Ep.1/07/2012, tanggal 09 Juli 2012, selanjutnya Tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke Kejari Sibolga sesuai surat Kapolres Tapanuli Tengah Nomor : K/811/VII/2012/Sat Reskrim, tanggal 16 Juli 2012⁴⁷.
 - b. Tersangka Parasian Tarihoran dalam Berkas Perkara kepada Kejari Sibolga, oleh Kajari Sibolga berkas dinyatakan lengkap (P-21), sebagaimana Surat Kajari Sibolga Nomor : B-1689/N.2.13/Ep.1/07/2012, tanggal 09

⁴⁷ Sumber Sat Reskrim Polres Tapanuli Tengah

Juli 2012, selanjutnya Tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sibolga sesuai surat Kapolres Tapanuli Tengah Nomor : K/834/VII/2012/Sat Reskrim, tanggal 25 Juli 2012.

Sehingga dengan terungkapnya penyebab tanah longsor tersebut, maka dilakukan penyidikan tindak pidana Illegal Logging oleh Penyidik Polres Tapanuli Tengah, adapun proses penyidikan adalah sebagai berikut :

I. Dasar :

1. Laporan Polisi Nomor : LP/ 36/IV/2012/Su/Res Tapteng, tanggal 30 April 2012;
2. Surat perintah penyidikan nomor : Sp. Sidik/ 62 /IV/2012/Reskrim, tanggal 30 April 2012.

II. Perkara :

Tindak pidana menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang atau menyuruh melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e yang diancam sesuai dengan pasal 78 ayat (5) dari Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan atau pasal 56 KUHPidana. Sehubungan dengan laporan polisi Nomor : LP /36/IV/ 2012 / Su / Res Tapteng, tanggal 30 April 2012.

Pada hari kamis tanggal 26 April 2012 sekira pukul 16.30 Wib penyidik melakukan pengecekan lokasi tanah longsor yang disebabkan penebangan kayu secara illegal, berdasarkan keterangan saksi Heri Dipta Sembiring, dan masyarakat sekitar lokasi penebangan kayu atas nama Samuel Simanjuntak dan Rosdiana Br Simatupang bahwa penyebab longsor akibat penebangan pohon kayu yang dilakukan oleh tersangka Judiman Pardede Als Buyung Pardede, lokasi penebangan berupa lereng bukit yang berjarak 200 meter dari pinggir jalan umum Sibolga – Tarutung Km. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah, dibelakang rumah Samuel Simanjuntak ada kayu bulat yang berasal dari penebangan oleh Judiman Pardede Als Buyung Pardede yang terbawa material tanah longsor.

Pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira pukul 11.00 Wib penyidik bersama sama dengan Ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan pengecekan lokasi penyebab tanah longsor di lokasi penebangan pohon kayu, kemudian ahli mengambil titik koordinat menggunakan alat berupa Global Position System (GPS), dengan hasil titik kordinat N = 01° 45' 02,9 “, E = 098° 47' 51,9“, hasil titik koordinat tersebut diplot ke dalam peta Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Februari 2005 tentang penunjukan kawasan hutan di propinsi Sumatera Utara, ternyata berada dalam kawasan hutan lindung.

Bahwa dalam melakukan penebangan kayu di kawasan hutan lindung harus memiliki ijin dari menteri kehutanan RI atas persetujuan

dari Dewan perwakilan Rakyat (vide pasal 9 ayat 1 Permenhut Nomor P.18/Menhut-II/2011 tanggal 30 Maret 2011.

Berdasarkan keterangan ahli dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah menerangkan bahwa Kepala Desa dilarang menerbitkan surat keterangan atas tanah didalam kawasan hutan lindung tanpa ada persetujuan dari menteri kehutanan RI, dan surat keterangan yang ditelah diterbitkan tidak dapat menimbulkan hak atas tanah

Tersangka Judiman Pardede telah melakukan penebangan pohon kayu di Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli tengah pada tanggal 23 April 2012. Menurut Judiman Pardede bahwa lokasi ia menebang pohon kayu bukanlah hutan melainkan tanah warisan orang tua tersangka yang berasal dari nenek moyang, dalam melakukan penebangan pohon kayu tersangka tidak memiliki ijin penebangan dari pejabat yang berwenang melainkan ijin dari Kepala Desa Siamaninggir yang bernama Parasian Tarihoran yang telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012. Artinya tersangka berdalih bahwa pohon kayu yang ditebangnya atas ijin dari Kepala Desa melalui surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, padahal lokasi penebangan pohon kayu adalah kawasan lindung.

Dari fakta-fakta tersebut maka telah terjadi Tindak Pidana menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang atau dengan

daya upaya memberikan kesempatan dan menyuruh orang untuk melakukan kejahatan, Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e yang diancam sesuai dengan pasal 78 ayat (5) dari Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan atau pasal 56 KUHPidana.

III. Fakta-fakta :

a. Pemanggilan :

1. Berdasarkan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 377/V//2012/Reskrim, tanggal 01 Mei 2012 telah melakukan pemanggilan saksi atas nama Samuel Simanjuntak
2. Berdasarkan Surat Panggilan nomor : S.Pgl/ 376/V/2012/Reskrim tanggal 01 Mei 2012 telah melakukan pemanggilan saksi a.n. Rosdiana Br Simatupang
3. Berdasarkan surat Kapaolres Tapanuli Tengah Nomor : B/1653/V./2012/Reskrim tanggal 14 Mei 2012 perihal menghadirkan Kepala Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli tengah
4. Berdasarkan Surat Kapaolres Tapanuli Tengah nomor : B/1653/V./2012/Reskrim tanggal 14 Mei 2012 perihal menghadirkan kepala desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli tengah guna dimintai keterangan tambahan

5. Berdasarkan Surat Kapolres Tapteng Nomor ; K/1467/IV/2012/Reskrim tanggal 30 April 2012 perihal menghadirkan Ahli dan pengukuran barang bukti dari Dinas Hutbun Kab. Tapteng
6. Berdasarkan Surat Kapolres Kapteng Nomor ; K/1750/V/2012/Reskrim tanggal 23 Mei perihal menghadirkan Ahli dari Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Tengah.

b. **Penangkapan :**

Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Judiman Pardede berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/85/V/2012/Reskrim tanggal 22 Mei 2012, dan Berita Acara penangkapan tanggal 22 Mei 2012.

c. **Penahanan :**

Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka Judiman Pardede berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han /51/V/2012/Reskrim tanggal 23 Mei 2012, dan Berita Acara penahanan tanggal 23 Mei 2012.

d. **Penyitaan :**

Dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan

e. **Keterangan saksi-saksi :**

1) Nama **Rosdiana Br Simatupang**, umur 48 tahun, lahir di Sibolga pada tanggal 12 September tahun 1964, Pendidikan terakhir SMP (tamat) , Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat jalan Sibolga – Tarutung KM. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah, menerangkan :

a) Saksi diperiksa sehubungan dengan ditemukannya tunggul penebangan kayu yang terletak di areal hutan jalan Sibolga-Tarutung KM. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah dan terjadinya longsor pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekira pukul 17.00 Wib di jalan Sibolga Tarutung KM. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah, yang membawa material tanah bercampur air dan kayu bulat bekas tebangan.

b) Pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira pukul 11.00 Wib penyidik melakukan pengecekan lokasi diareal titik longsor dan menemukan lahan masyarakat yang ditanami karet, diselingi pohon pohon terap, durian, mangga dan pohon kayu alam lainnya dimana terdapat lokasi penebangan kayu penyebab longsor.

- c) Bahwa pemilik lahan yang didalamnya terdapat bekas penebangan pohon kayu adalah Judiman Pardede Als Buyung Pardede, umur 52 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan tani, Alamat Kel. Hutabarangan Kec. Sibolga Utara Kota Sibolga. Dan yang melakukan penebangan pohon kayu adalah Judiman Pardede Als Buyung Pardede bersama dua orang pekerjanya yang tidak saksi kenal dengan tujuan untuk membuka lahan agar dapat ditanami dengan tanaman karet.
- d) Bahwa pohon kayu ditebang oleh Judiman Pardede Als Buyung Pardede pada sekitar seminggu yang lalu yaitu hari Kamis, jumat, dan Sabtu tanggal 19, 20 dan 21 bulan April 2012 sekitar pukul 08.00 Wib sampai sore hari pukul 16.00 Wib yang berjarak sekitar 100 meter ke arah bukit dibelakang rumah saksi. Lokasi penebangan dijalan lintas Sibolga-Tarutung KM. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli tengah, lokasi lahan berupa daerah perbukitan atau lereng bukit yang berjarak sekitar 200 meter dari jalan lintas. Dan setiap akan melakukan penebangan para penebang melintasi jalan disamping rumah rumah saksi.
- e) Tidak tahu berapa banyak pohon kayu yang ditebang oleh Judiman Pardede, dan alat yang digunakan oleh

Judiman Pardede untuk melakukan penebangan pohon kayu adalah mesin chain saw.

- f) Tidak mengetahui kayu apa saja yang ditebang oleh Judiman Pardede dari Areal lahan yang diusahainya namun kayu yang ikut terseret air dan material tanah saat terjadi longsor pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 adalah berupa kayu bulat jenis goti dan jenis kayu jantiran sebanyak sekitar 6 batang. Adapun tujuan Judiman Pardede melakukan penebangan kayu di areal lahan yang diusahainya adalah untuk ditanami dengan pohon karet yang baru (penanaman kembali)
- g) Tidak mengetahui apakah pohon kayu yang ditebang oleh Judiman Pardede akan digunakan untuk tujuan lain ataupun dikomersilkan, namun berdasarkan keterangan Judiman Pardede sendiri bahwa kayu tersebut ditebang untuk meremajakan lahan yang diusahainya tersebut.
- h) Bahwa dalam melakukan penebangan pohon kayu di areal tanah yang diusahai Judiman Pardede terletak di Jalan Sibolga-Tarutung KM. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi. Judiman Pardede tidak ada memiliki ijin dari Dinas Kehutanan Kab. Tapanuli Tengah namun Judiman Pardede pernah

memperlihatkan surat ijin dari Kepala Desa Simaninggir yang bernama Parasian Tarihoran, Umur ± 35 tahun, Agama Kristen, pekerjaan kepala Desa Simaninggir, Alamat Jalan Sibolga-Tarutung KM. 9 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah berupa surat ijin melakukan peremajaan pohon karet. Dan saksi tidak dapat memperlihatkan surat tersebut kepada pemeriksa karena surat tersebut ditangan Judiman Pardede.

- i) Akibat penebangan kayu yang dilakukan oleh Judiman Pardede diareal lahan yang diusahainya adalah terjadinya tanah longsor yang membawa material tanah dan batu batuan serta kayu bekas tebangan yang berbentuk bulat yang terbawa air hujan, sehingga rumah dan tempat tinggal saksi rusak parah, dan pada hari kamis tanggal 26 April 2012 jalan lintas Sibolga-tarutung KM. 5 desa Simaninggir tertutup material longsor, mengakibatkan kendaraan tidak dapat melintas.
- j) Adapun yang saksi alami akibat terjadinya longsor yang terjadi di jalan Sibolga-Tarutung KM. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekira pukul 17.00 Wib adalah pipa aliran air dan kamar mandi rumah

saksi rusak terkena longsoran tanah bercampur air akibat penebangan kayu yang dilakukan oleh Judiman Pardede.

- 2) Nama Samuel Simanjuntak, lahir di Sibolga tanggal 08 Agustus 1991, Umur 20 tahun, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Pekerjaan Pegawai Honor pada Dinas Pariwisata Sibolga, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat jalan Sibolga-Tarutung KM. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah, Menerangkan :

- a) Mengerti sebabnya diperiksa dan diminta keterangan oleh penyidik sehubungan dengan ditemukannya tunggul penebangan kayu yang terletak di jalan Sibolga-Tarutung KM. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah dan terjadinya longsor pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekira pukul 17.00 Wib di jalan Sibolga-Tarutung KM. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah, yang membawa material tanah bercampur air dan kayu bulat bekas tebangan.
- b) Kemudian pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira pukul 11.00 Wib penyidik melakukan pengecekan lokasi diareal titik longsor dan

menemukan lahan masyarakat yang ditanami karet, diselingi pohon pohon terap, durian, mangga dan pohon kayu alam lainnya dimana terdapat lokasi penebangan kayu penyebab longsor.

- c) Pemilik lahan yang didalamnya terdapat bekas penebangan pohon kayu adalah Judiman Pardede, umur 52 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan tani, kel. Hutabangunan Kec. Sibolga utara Kota Sibolga.
- d) Yang melakukan penebangan pohon kayu adalah Judiman Pardede bersama dua orang pekerjanya yang tidak saksi kenal dengan tujuan untuk membuka lahan agar dapat ditanami dengan tanaman karet.
- e) Pohon kayu ditebang oleh Judiman Pardede pada sekitar seminggu yang lalu yaitu hari Kamis, jumat, dan Sabtu tanggal 19, 20 dan 21 bulan April 2012 sekitar pukul 08.00 Wib sampai sore hari pukul 16.00 Wib yang berjarak sekitar 200 meter ke arah bukit dibelakang rumah saksi. Lokasi penebangan di jalan lintas Sibolga-Tarutung KM. 5 Desa Simaninggir kec. Sitahuis Kab. Tapanuli tengah, lokasi lahan berupa daerah perbukitan atau lereng bukit yang berjarak sekitar 200 meter dari jalan lintas. Dan setiap akan

melakukan penebangan para penebang melintasi jalan disamping rumah rumah saksi.

- f) Tidak tahu berapa banyak pohon kayu yang ditebang oleh Judiman Pardede, dan alat yang digunakan oleh Judiman Pardede untuk melakukan penebangan pohon kayu adalah mesin chain saw.
- g) Tidak mengetahui kayu apa saja yang ditebang oleh Judiman Pardede dari Areal lahan yang diusahainya namun Adapun kayu yang ikut terseret air dan material tanah saat terjadi longsor pada hari kamis tanggal 26 April 2012 adalah kayu bulat jenis goti dan jenis kayu jantiran sebanyak sekitar 6 batang. Adapun tujuan Judiman Pardede melakukan penebangan kayu diareal lahan yang diusahainya adalah untuk ditanami dengan pohon karet yang baru (penanaman kembali).
- h) Tidak mengetahui apakah pohon kayu yang ditebang oleh Judiman Pardede akan digunakan untuk tujuan lain ataupun dikomersilkan, namun berdasarkan keterangan Judiman Pardede sendiri bahwa kayu tersebut ditebang untuk meremajakan lahan yang diusahainya tersebut.

- i) Bahwa dalam melakukan penebangan pohon kayu diareal tanah yang diusahai Judiman Pardede terletak di Jalan Sibolga-Tarutung KM. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli tengah berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi. Judiman Pardede tidak ada memiliki ijin dari Dinas Kehutanan Kab. Tapanuli Tengah namun Judiman Pardede pernah memperlihatkan surat ijin dari Kepala Desa Simaninggir yang bernama Parasian Tarihoran, Umur \pm 35 tahun, Agama Kristen, pekerjaan kepala Desa Simaninggir, Alamat Jalan Sibolga-Tarutung KM. 9 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah berupa surat ijin melakukan peremajaan pohon karet. Dan saksi tidak dapat memperlihatkan surat tersebut kepada pemeriksa karena surat tersebut ditangan Judiman Pardede.
- j) Akibat penebangan kayu yang dilakukan oleh Judiman Pardede diareal lahan yang diusahainya adalah terjadinya tanah longsor yang membawa material tanah dan batu batuan serta kayu bekas tebangan yang berbentuk bulat yang terbawa air hujan, sehingga rumah dan tempat tinggal kami rusak parah, dan pada hari kamis tanggal 26 April 2012 jalan lintas Sibolga-Tarutung KM. 5 desa Simaninggir

tertutup material longsor, mengakibatkan kendaraan tidak dapat melintas.

- k) Akibat terjadinya longsor di jalan Sibolga-Tarutung KM. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekira pukul 17.00 Wib adalah dapur rumah, kamar mandi dan peralatan dapur milik saksi menjadi rusak terkena material tanah dan kayu yang menimpa rumah saksi berolit kolam ikan lele hancur, akibat penebangan kayu yang dilakukan oleh Judiman Pardede, sehingga total kerugian yang saksi alami berupa kerugian material sejumlah ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hingga sekarang masih ada kayu bekas tebangan yang masih berada dilokasi penebangan dan sangat mengancam rumah keluarga, karena apabila terjadi hujan lebat akan terbawa aliran air dan mengenai rumah saksi. Dan selain rumah saksi rumah keluarga Rosdiana Br Simatupang juga mengalami kerusakan.
- 3) Nama Heri Dipta Sembiring, Umur 26 tahun, lahir Talunkenas pada tanggal 01 Juni tahun 1986, Pekerjaan anggota Polri, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA (tamat), Alamat Jl. Dr. Fl. Tobing Asrama Polres Tapanuli Tengah, Menerangkan :

- a) Mengerti sebabnya diminta keterangan oleh penyidik sehubungan terjadinya longsor di jalan Sibolga-Tarutung KM. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah yang disebabkan karena penebangan kayu.
- b) Terjadinya tanah longsor tersebut pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekira pukul 17.00 Wib di jalan umum Sibolga – Tarutung KM. 5 desa Simaninggir titik longsor yang merupakan lokasi penebangan berupa lereng bukit yang berjarak sekitar 200 meter dari jalan umum. Saat melakukan pengecekan kelokasi titik longsor ditemukan areal lahan yang didalamnya ada tanaman karet diselingi pohon terap, durian, mangga dan pohon-pohon kayu alam lainnya. Diareal titik longsor terdapat kayu-kayu alam yang telah ditebang dan tumbang.
- c) Pemilik lahan yang didalamnya terdapat bekas penebangan pohon kayu adalah Judiman Pardede, umur 52 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan tani, Kel. Hutabaringan Kec. Sibolga utara Kota Sibolga. Dan yang melakukan penebangan pohon kayu adalah Judiman Pardede dengan tujuan untuk membuka lahan agar dapat ditanami dengan tanaman karet.

- d) Menurut keterangan Samuel Simanjuntak dan Rosdiana Simatupang Bahwa pohon kayu ditebang oleh Judiman Pardede pada sekitar seminggu yang lalu yaitu hari Kamis, jumat, dan Sabtu tanggal 19, 20 dan 21 bulan April 2012 sekitar pukul 08.00 Wib sampai sore hari pukul 16.00 Wib yang berjarak sekitar 200 meter ke arah bukit Lokasi penebangan di jalan lintas Sibolga-Tarutung KM. 5 Desa Simaninggir kec. Sitahuis Kab. Tapanuli tengah, lokasi lahan berupa daerah perbukitan atau lereng bukit yang berjarak sekitar 200 meter dari jalan lintas.
- e) Akibat penebangan kayu yang dilakukan oleh Judiman Pardede di areal lahan yang diusahainya adalah terjadinya tanah longsor yang membawa material tanah dan batu batuan serta kayu bekas tebangan yang berbentuk bulat yang terbawa air hujan, sehingga sebagian rumah warga rusak parah, dan pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 jalan lintas Sibolga-Tarutung KM. 5 desa Simaninggir tertutup material longsor, mengakibatkan kendaraan tidak dapat melintas.
- f) Pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan ahli dari Dinas Kehutanan Kab. Tapanuli Tengah melakukan pengecekan lokasi

penebangan kayu yang terletak di jalan Sibolga-Tarutung Km. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah bahwa lokasi penebangan kayu berada dalam kawasan hutan lindung (hutan negara).

- 4) Nama Parasian Tarihoran, Umur 40 tahun, lahir di Desa Simaninggir pada tanggal 11 Januari 1971, Pekerjaan Kepala Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA (tamat), Alamat Jl. Sibolga-Tarutung KM. 8,5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah, Menerangkan :
- a) Mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai saksi sehubungan dengan penebangan pohon kayu yang terletak di lereng bukit yang berjarak sekitar 200 meter dari jalan lintas Sibolga – Tarutung KM. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah.
 - b) Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah sudah 5 (lima) tahun sejak tanggal 18 Januari 2007. Sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah nomor : 029 / PEMUM/2007 tanggal 18 Januari 2007.

- c) Benar bahwa lokasi penebangan pohon kayu yang terletak di lereng bukit yang berjarak sekitar 200 meter dari jalan lintas Sibolga-Tarutung KM. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah adalah wilayah pemerintahan saksi
- d) Bahwa yang melakukan penebangan pohon kayu adalah **Judiman Pardede Als Buyung Pardede**, umur 54 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, alamat Jl. Dolok Tolong Kelurahan Hutabaringan Kec. Sibolga Utara Kota Sibolga. Dan pohon kayu yang ditebang di lokasi penebangan berjumlah sekitar 10 (sepuluh) batang pohon kayu, jenis kayu Torop dan kayu Goti.
- e) Alat yang digunakan oleh Judiman Pardede Als Buyung Pardede untuk menebang pohon kayu adalah mesin chain saw.
- f) Saksi tidak tahu kapan pastinya Judiman Pardede Als Buyung Pardede melakukan penebangan kayu di lereng bukit di Desa Simaninggir KM. 5 Kec. Sitahuis Kab. Tapteng. Pada sekitar bulan Februari 2012 (hari dan tanggal tidak ingat) Judiman Pardede menemui saksi di rumah saksi. Dan meminta ijin kepada saksi untuk melakukan penebangan kayu yang berada di areal tanah miliknya, dimana di atas tanah tersebut ditumbuhi

pohon karet dan kayu alam, tujuannya agar dapat ditanami dengan tanaman karet yang baru, dan kayu alam yang ditebang digunakan untuk memperbaiki rumah Judiman Pardede sendiri, namun saat itu saksi tidak memberikan ijin kepadanya. Dan pada tanggal 12 April 2012 sekira pukul 17.00 Wib Judiman Pardede Als Buyung Pardede datang lagi kerumah saksi dengan maksud dan tujuan yang sama agar saksi memberikan ijin untuk melakukan penebangan kayu dilahan milik Judiman Pardede.

- g) Bahwa saksi menerbitkan surat keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012 tanggal 12 April 2012 yang isinya menerangkan bahwa Judiman Pardede Als Buyung Pardede ada mempunyai sebidang tanah / kebun karet di Desa Simaninggir dan kebun karet serta kayu yang tumbuh diatasnya dapat ditebang dan diolah. Sehingga sejak saksi terbitkan surat keterangan tersebut Judiman Pardede Als Buyung Pardede melakukan penebangan pohon kayu yang tumbuh di lahan kebun miliknya.
- h) Akibat terbitnya surat keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012 tanggal 12 April 2012 maka terjadilah penebangan pohon kayu yang dilakukan oleh Judiman Pardede.

f. Keterangan Ahli :

1) Nama TM. PANDAPOTAN LUBIS, S.P, Umur 44 Tahun, Lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 22 Mei 1968, Pekerjaan PNS (Jabatan Kepala Seksi Perizinan dan Peredaran Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. tapanuli Tengah), Pendidikan terakhir S1 (Strata 1), Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan D.I. Panjaitan Nomor 78 Kelurahan Huta Tonga Kec. Sibolga Utara Kota Sibolga, Menerangkan :

a) Mengerti sebabnya diperiksa pada saat sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan Surat Kapolres Tapteng Nomor : B / 272 / I / 2012 / Reskrim, tanggal 25 Januari 2012 perihal mohon untuk menghadirkan Ahli dalam perkara Tindak Pidana ” *Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan mengangkut mengusai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat*

dihukum“ serta melakukan pengecekan lokasi penebangan pohon kayu.

b) Jabatan ahli di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapteng adalah Kepala Seksi Perijinan dan Peredaran Hasil Hutan dan ahli mendapat Surat Penghunjukan atau Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapteng untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini, yaitu sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 720 / V / 2012, tanggal 07 Mei 2012.

c) Riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :

(1) Riwayat pendidikan formal ahli adalah :

- SD Negeri 6 Sibolga dan tamat tahun 1981.
- SMP Negeri 3 Sibolga dan tamat tahun 1984.
- SMA Negeri 2 Sibolga dan tamat tahun 1987.
- Kuliah Di Universitas Darma Agung Medan Fakultas Pertanian dan tamat tahun 1994.

(2) Riwayat pendidikan Non Formal (tehnis) Ahli adalah :


- Diklat PPKGRI (Pengawas Penguji Kayu Gergajian Republik Indonesia) Pengukuran tahun 2005.
- Diklat pengawas peredaran Flora dan Fauna tahun 2004.
- Diklat pembinaan tata usaha kayu tahun 2003.
- Diklat Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah tahun 2003

(3) Riwayat pekerjaan ahli adalah :

- CPNS pada kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Tapteng tahun 2002.
- Staf pada dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapteng tahun 2005.
- Kepala Seksi Perijinan dan Peredaran hasil hutan Dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Tapteng 2008 s/d sekarang.

- d) Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang – Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Pengertian Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang – Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- e) Sesuai dengan ketentuan UU No. 41 tahun 1999 Jo PP No. 06 tahun 2007 Jo P. 55 / MENHUT-II / 2006 jo peraturan menteri kehutanan Nomor : P. 14 / Menhut – II / 2011 bahwa untuk melakukan penebangan pohon, memanen atau memungut hasil hutan dari hutan negara (kawasan Hutan) seorang atau badan hukum harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.
- f) Berdasarkan pasal 78 ayat (5) dari Undang – undang RI no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang berbunyi barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf diancam pidana penjara paling

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sehingga tindakan orang yang menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan kayu dari Hutan Negara (kawasan hutan) tanpa terlebih dahulu memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e yang diancam pidana sesuai dengan pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

- 
- g) Sesuai pengecekan lokasi yang telah ahli lakukan bersama sama dengan penyidik polres tapanuli tengah selanjutnya diambil titik koordinat dengan menggunakan alat berupa Global Possition System (GPS),
- h) Bahwa lokasi penebangan kayu yang berada di lereng bukit yang berjarak sekitar 200 meter dari jalan lintas Sibolga-Tarutung KM. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah berada pada titik kordinat $N = 01^{\circ} 45' 02,9''$, $E = 098^{\circ} 47' 51,9''$ dan setelah diplot ke dalam peta Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor ; SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang penunjukan kawasan hutan

di propinsi Sumatera Utara berada dalam kawasan hutan lindung.

- i) Bahwa pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan, yang pelaksanaannya wajib dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan, dengan membayar lunas kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan penggantian nilai tegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal ini izin pinjam pakai kawasan hutan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat (1) Permenhut nomor P.18/Menhut – II/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan.
- j) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh tersangka Judiman Pardede Als Buyung Pardede yang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan (kawasan hutan) tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (5) dari Undang – undang RI Nomor 41

tahun 1999 tentang kehutanan, yang berbunyi barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

2) Nama Firman Lubis, Umur 53 Tahun, Lahir di Sibolga pada tanggal 07 Nopember 1959, Pekerjaan PNS (Jabatan Kepala Sub Seksi penetapan hak tanah), Pendidikan terakhir SMA (tamat), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan JL. KH. Dewantara No. 16 Pandan Kec. Pandan Kab. Tapteng, Menerangkan :

a) Mengerti saat sekarang ini dimintai keterangan, sehubungan dengan Surat Kapolres Tapanuli Tengah Nomor : B/1750/V/2012/Reskrim, tanggal 23 Mei 2012, tentang permintaan keterangan Ahli, kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Tengah menerbitkan Surat Tugas Nomor : 000/189/3/2012, tanggal 09 Maret 2012 untuk melaksanakan tugas memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana “ Barang siapa menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dan atau Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan,

menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan atau mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau setidaknya membantu atau memberi kesempatan untuk melakukan perbuatan itu, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal Pasal 50 ayat (3) huruf e, f dan huruf h yang diancam dengan Pidana sesuai dengan pasal 78 ayat (5) dan atau ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo pasal 55, 56 KUHPidana. dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai keahliannya;

- b) Jabatan ahli adalah **Kepala Sub Seksi penetapan hak tanah** pada Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Tengah;
- c) Ahli Memiliki legalitas keahlian di bidang Pertanahan, antara lain :
- (1) Kursus Pengatur Ukur (KPU) di Medan tahun 1981 s/d 1982.
 - (2) Riwayat Jabatan Ahli adalah :
 - (a) Staf kanwil BPN Sumatera Utara tahun 1982 s/d 1992.

- (b) Staf pada kantor Pertanahan Kota Medan 1992 s/d 2008.
 - (c) Kasubsi pendaftaran hak pada BPN Kab. Tapteng tahun 2008 s/d 2012.
 - (d) Kasubsi penetapan hak pada BPN kab. Tapanuli tengah tahun 2012 sampai dengan sekarang.
- d) Yang di maksud dengan Surat Keterangan Tanah secara tertulis tidak ada diatur dalam suatu peraturan akan tetapi Surat Keterangan Tanah dapat diartikan sebagai Surat yang membenarkan penguasaan dan Kepemilikan seseorang atas tanah dengan didukung surat-surat terdahulu yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh Hak Atas Tanah. Bahwa Surat Keterangan Tanah yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan adalah Keterangan dari Kepala Desa dengan diperkuat oleh 2 (dua) orang Saksi yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh seseorang (pemohon Hak atas Tanah) dalam **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah** yang memuat pernyataan pemohon bahwa pemohon telah menguasai tanah yang dimaksud selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut atau lebih atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak lain

yang telah menguasainya 20 (dua puluh) tahun berturut-turut atau lebih, penguasaan dilakukan dengan itikad baik dan tidak ada silang sengketa dengan pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;

- e) Bahwa Kepala Desa dapat menerbitkan Surat Keterangan yang membenarkan pernyataan seseorang tentang penguasaan tanahnya dengan adanya bukti perolehan / penguasaan terdahulu dan kegunaan Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa adalah untuk menguatkan kebenaran penguasaan tanah oleh seseorang serta menjelaskan tidak ada silang sengketa dilapangan.
- f) Prosedur menerbitkan Surat Keterangan oleh Kepala Desa itu bukan bidang tugas ahli dan bukan kewenangan Kantor Pertanahan.
- g) Pemberian ijin membuka tanah secara secara Prinsipil tidak sama dengan pemberian hak pengusahaan Hutan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972.
- h) Apabila tanah dimaksud dalam surat keterangan tanah atas nama Judiman Pardede dengan surat keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 02 April

2012, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah yang bernama Parasian Tarihoran berada dalam Kawasan Hutan maka penerbitan Surat Keterangan oleh Kepala Desa Parasian Tarihoran tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh suatu Hak atas Tanah karena yang bersangkutan tidak melampirkan bukti pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang penggunaan Tanah.

- i) Bahwa penerbitan Surat Keterangan Tanah di Kawasan Hutan lindung yang tidak ada dibuktikan dengan Bukti Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

g. Keterangan Tersangka

Nama Judiman Pardede, Umur 54 Tahun, Lahir di Sibolga pada tanggal 21 Mei tahun 1958, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Pendidikan Terakhir SD (tamat), Suku Batak, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Dolok Tolong Lingkungan III Kel. Hutabaringan Kec. Sibolga Utara Kota Sibolga, Menerangkan :

- 1) Mengerti sebabnya di periksa oleh penyidik yaitu sehubungan dengan penebangan kayu yang tersangka lakukan dikebun milik tersangka yang berada di desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah.
- 2) Tersangka telah melakukan penebangan pohon kayu di lahan milik tersangka yang terletak di Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli tengah pada tanggal 23 April 2012 dan penebangan pohon kayu tersebut belum selesai tersangka lakukan.
- 3) Pohon kayu yang ditebang oleh tersangka sebanyak \pm 20 batang dengan jenis kayu goti ambacan dan jentiran serta berbagai macam jenis ukuran, adapun alat yang digunakan untuk menebang kayu dilahan milik tersangka adalah satu unit mesin chain saw.
- 4) 1 (satu) unit mesin chaib saw tersebut adalah milik tersangka sendiri dan saat sekarang ini mesin chain saw tersebut berada dirumah tersangka di jalan Dolok Tolong lingkungan III Kel. Hutabarangan kec. Sibolga utara kota Sibolga.
- 5) Dalam melakukan penebangan pohon kayu tersangka menyuruh dan mengupah seorang laki-laki yang bernama Marga Sitinjak sebagai operator chain saw ;
- 6) Peran tersangka melakukan penebangan pohon kayu adalah :

- a) Menyuruh dan mengupah Marga Sitinjak untuk menebang kayu.
- b) Bersama sama dengan Marga Sitinjak melakukan penebangan kayu dilahan / kebun tersangka.
- c) Menunjukkan kepada MARGA SITINJAK pohon kayu yang akan ditebang.

Sedangkan peran Marga Sitinjak adalah :

Memegang mesin chain saw yang saya sediakan kemudian menebang pohon kayu yang tersangka tunjuk untuk ditebang

- 7) Adapun fasilitas yang diberikan oleh tersangka kepada Marga Sitinjak untuk melakukan penebangan pohon kayu dilahan miliknya adalah satu unit mesin chain saw sebagai alat tebang sekaligus bahan bakar minyak mesin chain saw, upah sebesar Rp. 100.000,- perhari.
- 8) Penebangan pohon kayu dilahan milik tersangka yang teletak di Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kehutanan RI Cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapteng, namun telah memberitahukan kepada Kepala Desa Simaninggir, sehingga Kepala Desa Simaninggir memberikan ijin kepada tersangka berupa Surat keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012 dikeluarkan di

Desa Simaninggir tanggal 02 April 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah atas nama Parasian Tarihoran. (kemudian tersangka memperlihatkan satu lembar asli Surat Keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012 dikeluarkan di Desa Simaninggir tanggal 02 April 2012 yang ditanda tangani oleh kepala desa Simaninggir atas nama Parasian Tarihoran.

- 9) Bahwa dalam menguasai tanah miliknya tersangka tersangka memiliki bukti kepemilikan tanah berupa Surat pernyataan kepemilikan tanah yang tersangka buat sendiri dan ditanda tangani disibolga pata tanggal 09 April 2012.
- 10) Maksud dan tujuan tersangka melakukan penebangan kayu dilahan miliknya adalah untuk meremajakn pohon karet miliknya dan kayu yang telah ditumbang akan dipergunakan sendiri.
- 11) Adapun asal usul tanah kebun milik tersangka berasal dari warisan nenek moyang yang diturunkan secara turun temurun kepada anak cucunya termasuk tersangka.

IV. Pembahasan :

1. Analisa kasus :

- a. Pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekira pukul 16.30 Wib penyidik melakukan pengecekan lokasi tanah longsor yang disebabkan penebangan kayu secara illegal, berdasarkan keterangan saksi Heri Dipta Sembiring, dan masyarakat sekitar lokasi penebangan kayu atas nama Samuel Simanjuntak dan Rosdiana Br Simatupang bahwa penyebab longsor akibat penebangan pohon kayu yang dilakukan oleh tersangka Judiman Pardede, lokasi penebangan berupa lereng bukit yang berjarak 200 meter dari pinggir jalan umum Sibolga-Tarutung Km. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah, dibelakang rumah Samuel Simanjuntak ada kayu bulat yang berasal dari penebangan oleh Judiman Pardede yang terbawa material tanah longsor.
- b. pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira pukul 11.00 Wib penyidik bersama sama dengan Ahli dari Dinas Kehutanan Kab. Tapteng melakukan pengecekan lokasi penyebab tanah longsor yaitu berupa lokasi penebangan pohon kayu selanjutnya lokasi penebangan tersebut diambil titik kordinat dengan menggunakan alat berupa Global Possition System (GPS), dengan hasil titik kordinat $N = 01^{\circ} 45' 02,9''$, $E = 098^{\circ} 47' 51,9''$ dan setelah diplot ke dalam peta Keputusan Menteri Mehutanan RI nomor : SK. 44/Menhut-II/2005

tanggal 16 Februari 2005 tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara berada dalam kawasan hutan lindung.

- c. Bahwa pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan, yang pelaksanaannya wajib dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan, dengan membayar lunas kewajiban PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal ini izin pinjam pakai kawasan hutan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat (1) Permenhut nomor P.18/Menhut –II/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan.
- d. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh tersangka Judiman Pardede yang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan (kawasan hutan) tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (5) dari Undang – undang RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Yang berbunyi barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- e. Kepala Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah atas nama Parasian Tarihoran ada menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012 yang intinya menerangkan bahwa Judiman Pardede ada memiliki tanah / kebun yang terletak di Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah.
- f. Penebangan kayu oleh Judiman Pardede Als Buyung Padede tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang melainkan memiliki surat ijin peremajaan kebun yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah atas nama Parasian Tarihoran berupa surat keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012.
- g. Ahli Badan Pertanahan Nasional Kab. Tapanuli Tengah menerangkan bahwa Surat Keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012 atas nama Judiman Pardede yang diterbitkan oleh Kepala Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapteng tidak dapat diberikan sesuatu hak atas tanah karena lokasi tanah berada di kawasan hutan.
- h. Judiman Pardede Als Buyung Padede tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang melainkan memiliki surat ijin peremajaan kebun yang dikeluarkan oleh kepala desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah atas nama Parasian Tarihoran berupa Surat Keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012, tanggal 12 April 2012.

2. Analisa Yuridis :

Perkara yang dipersangkakan terhadap tersangka Judiman Pardede adalah tindak pidana “ *Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum*” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e yang dipidana sesuai dengan pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan atau pasal 55, 56 KUHPidana

- a. Unsur-unsur pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan berbunyi :

“ Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) “

- 1) Dengan Unsur-unsur pasal sebagai berikut :

- a) barang siapa;
- b) dengan sengaja;
- c) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan;
- d) tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Pembahasan unsur-unsur pasal tindak pidana tersebut dikaitkan dengan fakta yang berhasil diperoleh adalah sebagai berikut :

- a) Yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ yaitu Subjek Hukum, dewasa ini terdiri dari :
- Manusia (Natural Lijke Person).
 - Badan Hukum (Recht’s Person).

Pasal 2 KUHPidana (R. Susilo-Politeia Bogor) dalam penjelasannya adalah “ Siapa juga, baik warga negara Indonesia sendiri maupun bangsa lain, dengan tidak membedakan kelamin ataupun agama, kedudukan atau pangkat yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 17.00 Wib di jalan Sibolga-Tarutung KM. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah penyidik melakukan pengecekan terjadinya tanah longsor, di TKP penyidik menemukan kayu bekas tebangan yang terbawa material air dan tanah, sehingga menghantam sebagian rumah warga.

Bahwa dalam melakukan penebangan pohon kayu tersangka Judiman Pardede tidak ada mendapat ijin dari pejabat yang berwenang (kementerian kehutanan Cq. Dinas kehutanan kab. Tapanuli tengah) melainkan surat ijin peremajaan kebun yang dikeluarkan oleh kepala desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah atas nama Parasian Tarihoran berupa surat keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012;

Bahwa unsur “ Barang Siapa “ dalam perkara ini telah terpenuhi yaitu tersangka Judiman Pardede

Unsur “ Barang siapa “ telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta antara lain :

- (1) Saksi Samuel Simanjuntak (warga Desa Simaninggir Km 5 Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah)

menjelaskan :

(a) Benar Judiman Pardede yang memiliki lahan yang terletak di desa Simaninggir Km. 5 Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah saksi, lokasi penebangan pohon kayu berupa lereng bukit.

(b) Benar bahwa Judiman Pardede yang melakukan penebangan pohon kayu dilahan miliknya dengan

tujuan untuk melakukan peremajaan kebun karet miliknya.

- (c) Akibat penebangan pohon kayu yang dilakukan oleh Judiman Pardede, sebagian rumah dan kolam ikan saksi rusak parah.

(2) Saksi Rosdiana Simatupang menjelaskan:

- (a) Judiman Pardede yang memiliki lahan yang terletak di desa Simaninggir Km. 5 Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi, lokasi penebangan pohon kayu berupa lereng bukit.

- (b) Judiman Pardede yang melakukan penebangan pohon kayu dilahan miliknya dengan tujuan untuk melakukan peremajaan kebun karet miliknya.

- (c) Akibat penebangan pohon kayu yang dilakukan Judiman Pardede saluran pipa air milik saksi rusak parah

(3) Saksi Heri Dipta Sembiring menjelaskan :

- (a) Judiman Pardede adalah pemilik lahan / kebun yang terletak di Desa Simaninggir Km. 5 Kec. Sitahuis Kab. Tapteng dimana ditemukan kayu bekas tebangan;.

(b) bahwa penabangan kayu yang dilakukan oleh Judiman Pardede tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

(4) Saksi Parasian Tarihoran menjelaskan :

(a) Judiman Pardede memiliki lahan / kebun yang terletak di desa Simaninggir Km. 5 Kec. Sitahuis Kab. Tapteng sesuai dengan pengakuannya

(b) Judiman Pardede meminta saksi menerbitkan surat keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012 yang ditanda tangani saksi untuk melakukan penebangan pohon kayu diatas lahan tersangka guna meremajakan pohon karet miliknya.

(5) Surat berupa :

1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Simaninggir Parasian Tarihoran yang intinya menerangkan bahwa Judiman Pardede ada memiliki tanah di desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah dan diberi ijin untuk melakukan penebangan kayu.

(6) Keterangan tersangka Judiman Pardede menjelaskan :

a) tersangka ada memiliki lahan / kebun di desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah yang ditumbuhi pohon kayu alam dan diselingi dengan tanaman karet

b) tersangka melakukan penebangan pohon kayu yang tumbuh diatas lahan/ kebun miliknya guna melakukan peremajaan kebun karetnya.

c) tersangka tidak ada izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penebangan kayu dilahan miliknya melainkan surat keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012 yang diterbitkan oleh kepala desa Simaninggir Parasian Tarihoran yang intinya menerangkan bahwa Judiman Pardede ada memiliki tanah di desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah dan diberi ijin untuk melakukan penebangan kayu.

b) Yang dimaksud dengan “ Unsur dengan sengaja “ adalah merupakan unsur kesengajaan, dikenal dengan dua teori, yaitu :

- Teori Kehendak yang artinya bahwa perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki.
- Teori Pengetahuan yang artinya bahwa sipelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut, tapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya.

Tersangka sengaja melakukan penebangan pohon kayu dilahan miliknya yang terletak di desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah dengan tujuan agar lahan miliknya dapat ditanami dengan tanaman karet yang baru.

Judiman Pardede mengetahui dalam melakukan penebangan pohon kayu didalam hutan adalah melanggar hukum, sehingga tersangka Judiman Pardede meminta Surat Keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Simaninggir Parasian Tarihoran yang intinya menerangkan bahwa Judiman Pardede ada memiliki tanah di desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah dan diberi ijin untuk melakukan penebangan kayu.

Sehingga dengan adanya surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala desa Parasian Tarihoran seolah – olah penebangan kayu yang dilakukan oleh tersangka Judiman Pardede Sah dan terhindar dari jeratan hukum.

Bahwa unsur “ dengan sengaja “ telah terpenuhi karena tersangka Judiman Pardede yang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, hal itu didukung dengan fakta-fakta, sebagai berikut :

(1) Saksi Samuel Simanjuntak (warga Desa Simaninggir Km 5 Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah) menjelaskan :

(a) Judiman Pardede adalah pemilik lahan yang terletak di desa Simaninggir KM. 5 Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah saksi, lokasi penebangan pohon kayu berupa lereng bukit.

(b) bahwa Judiman Pardede yang melakukan penebangan pohon kayu dilahan miliknya dengan tujuan untuk melakukan peremajaan kebun karet miliknya.

(c) Akibat penebangan pohon kayu yang dilakukan oleh Judiman Pardede, sebagian rumah dan kolam ikan saksi rusak parah.

- (2) Saksi Rosdiana Simatupang menjelaskan :
- (a) Judiman Pardede yang memiliki lahan yang terletak di desa Simaninggir Km. 5 Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi, lokasi penebangan pohon kayu berupa lereng bukit.
 - (b) Judiman Pardede yang melakukan penebangan pohon kayu dilahan miliknya dengan tujuan untuk melakukan peremajaan kebun karet miliknya.
 - (c) Akibat penebangan pohon kayu yang dilakukan Judiman Pardede saluran pipa air milik saksi rusak parah
- (3) Saksi Heri Dipta Sembiring menjelaskan :
- (a) Judiman Pardede adalah pemilik lahan / kebun yang terletak di Desa Simaninggir Km. 5 Kec. Sitahuis kab. Tapteng dimana ditemukan kayu bekas tebangan;
 - (b) bahwa penabangan kayu yang dilakukan oleh Judiman Pardede tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

- (4) Saksi Parasian Tarihoran menjelaskan :
- (a) Judiman Pardede memiliki lahan / kebun yang terletak di Desa Simaninggir Km. 5 Kec. Sitahuis Kab. Tapteng sesuai dengan pengakuannya
 - (b) Judiman Pardede meminta saksi menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012 yang ditanda tangani saksi untuk melakukan penebangan pohon kayu diatas lahan tersangka guna meremajakan pohon karet miliknya
- (5) Surat berupa :
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012 yang diterbitkan oleh kepala desa Simaninggir Parasian Tarihoran yang intinya menerangkan bahwa Judiman Pardede ada memiliki tanah di Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah dan diberi ijin untuk melakukan penebangan kayu;
- (6) Keterangan tersangka Judiman Pardede menjelaskan :
- a) tersangka ada memiliki lahan / kebun di desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah

yang ditumbuhi pohon kayu alam dan diselingi dengan tanaman karet

b) tersangka melakukan penebangan pohon kayu yang tumbuh diatas lahan/ kebun miliknya guna melakukan peremajaan kebun karetnya

c) bahwa tersangka tidak ada izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penebangan kayu dilahan miliknya melainkan

surat keterangan Nomor :

01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April

2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Simaningir Parasian Tarihoran yang intinya

menerangkan bahwa Judiman Pardede ada

memiliki tanah di Desa Simaningir Kec.

Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah dan diberi ijin

untuk melakukan penebangan kayu.

c) Unsur “ menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan . “

- Yang dimaksud dengan menebang, memanen , memungut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan tebangan, melakukan pemanenan, mengambil hasil hutan .

- Yang dimaksud dengan hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan (vide pasal 1 angka 13 UU RI No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan).

Bahwa pada hari kamis tanggal 26 April 2012 sekira pukul 16.30 Wib penyidik melakukan pengecekan lokasi tanah longsor, di jalan umum Sibolga-Tarutung Km. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah. dilokasi titik longsor yang berjarak sekitar 200 meter dari jalan umum ditemukan kayu bulat bekas tebangan. lokasi penebangan merupakan daerah lereng bukit.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Samuel Simanjuntak, Rosdiana Simatupang bahwa penebangan kayu dilakukan oleh Judiman Pardede, dan areal lokasi penebangan adalah lahan milik Judiman Pardede.

Kepala Desa Simaninggir yang bernama Parasian Tarihoran menerangkan telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012 yang intinya menerangkan bahwa menerangkan bahwa Judiman Pardede ada memiliki tanah di desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah dan diberi ijin untuk melakukan penebangan kayu. dan akibat penerbitan surat

tersebut maka terjadi penebangan kayu oleh Judiman Pardede.

Pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira pukul 11.00 Wib penyidik bersama sama dengan Ahli dari Dinas Kehutanan Kab. Tapteng melakukan pengecekan lokasi penyebab tanah longsor yaitu berupa lokasi penebangan pohon kayu selanjutnya lokasi penebangan tersebut diambil titik kordinat dengan menggunakan alat berupa Global Possition System (GPS), dengan hasil titik kordinat N = $01^{\circ} 45' 02,9''$, E = $098^{\circ} 47' 51,9''$ dan setelah diplot ke dalam peta Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang penunjukan kawasan hutan di propinsi Sumatera Utara berada dalam kawasan hutan lindung.

Unsur “ menebang pohon atau memungut atau memanen hasil hutan” telah terpenuhi didukung oleh fakta-fakta antara lain :

- (1) Saksi Samuel Simanjuntak menjelaskan ;
 - (a) Judiman Pardede yang memiliki lahan yang terletak di Desa Simaninggir Km. 5 Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah saksi, lokasi penebangan pohon kayu berupa lereng bukit.

- (b) Judiman Pardede yang melakukan penebangan pohon kayu dilahan miliknya dengan tujuan untuk melakukan peremajaan kebun karet miliknya.
- (c) Akibat penebangan pohon kayu yang dilakukan oleh Judiman Pardede, sebagian rumah dan kolam ikan saksi rusak parah.
- (2) Saksi Rosdiana Simatupang menjelaskan:
- (a) Judiman Pardede yang memiliki lahan yang terletak di Desa Simaninggir Km. 5 Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi, lokasi penebangan pohon kayu berupa lereng bukit.
- (b) Benar bahwa Judiman Pardede yang melakukan penebangan pohon kayu dilahan miliknya dengan tujuan untuk melakukan peremajaan kebun karet miliknya.
- (c) Akibat penebangan pohon kayu yang dilakukan Judiman Pardede saluran pipa air milik saksi rusak parah
- (3) Saksi Heri Dipta Sembiring menjelaskan :
- (a) Judiman Pardede adalah pemilik lahan / kebun yang terletak di desa Simaninggir Km. 5 Kec.

Sitahuis Kab. Tapteng dimana ditemukan kayu bekas tebangan;

(b) Bahwa penabangan kayu yang dilakukan oleh Judiman Pardede tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang

(4) Saksi Parasian Tarihoran menjelaskan :

(a) Judiman Pardede memiliki lahan / kebun yang terletak di Desa Simaninggir Km. 5 Kec. Sitahuis Kab. Tapteng sesuai dengan pengakuannya

(b) Judiman Pardede meminta saksi menerbitkan surat keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012 yang ditanda tangani saksi untuk melakukan penebangan pohon kayu diatas lahan tersangka guna meremajakan pohon karet miliknya

(5) Keterangan tersangka Judiman Pardede menjelaskan :

(a) Tersangka ada memiliki lahan / kebun di Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah yang ditumbuhi pohon kayu alam dan diselingi dengan tanaman karet

(b) Bahwa tersangka melakukan penebangan pohon kayu yang tumbuh diatas lahan/ kebun

miliknya guna melakukan peremajaan kebun karetnya

- (c) Bahwa tersangka tidak ada izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penebangan kayu dilahan miliknya melainkan surat keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Simaninggir Parasian Tarihoran yang intinya menerangkan bahwa Judiman Pardede ada memiliki tanah di Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah dan diberi ijin untuk melakukan penebangan kayu
- d) Unsur “ tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang “
- Yang dimaksud dengan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang adalah bahwa dalam menebang pohon kayu, memungut atau memanen hasil hutan harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti.

Bahwa pada hari kamis tanggal 26 April 2012 sekira pukul 16.30 Wib penyidik melakukan pengecekan lokasi tanah longsor, di jalan umum Sibolga-Tarutung Km. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah. dilokasi titik longsor yang berjarak sekitar 200 meter dari jalan umum ditemukan kayu bulat bekas tebangan. lokasi penebangan merupakan daerah lereng bukit.

bahwa berdasarkan keterangan saksi Samuel Simanjuntak, Rosdiana Simatupang bahwa penebangan kayu dilakukan oleh Judiman Pardede, dan areal lokasi penebangan adalah lahan milik Judiman Pardede.

Kepala Desa Simaninggir yang bernama Parasian Tarihoran menerangkan telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012 yang intinya menerangkan bahwa menerangkan bahwa Judiman Pardede ada memiliki tanah di desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah dan diberi ijin untuk melakukan penebangan kayu. dan akibat penerbitan surat tersebut maka terjadi penebangan kayu oleh Judiman Pardede.

Tersangka Judiman Pardede menerangkan bahwa dalam melakukan penabang pohon kayu tidak ada memiliki ijin dari menteri kehutanan RI Cq Dinas Kehutanan Kab.

Tapteng melainkan surat keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Simaninggir yang bernama Parasian Tarihoran yang intinya menerangkan bahwa menerangkan bahwa Judiman Pardede ada memiliki tanah di Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah dan diberi ijin untuk melakukan penebangan kayu. dan akibat penerbitan surat tersebut maka terjadi penebangan kayu oleh Judiman Pardede.

Pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira pukul 11.00 Wib penyidik bersama sama dengan Ahli dari Dinas Kehutanan Kab. Tapteng melakukan pengecekan lokasi penyebab tanah longsor yaitu berupa lokasi penebangan pohon kayu selanjutnya lokasi penebangan tersebut diambil titik kordinat dengan menggunakan alat berupa Global Possition System (GPS), dengan hasil titik kordinat N = $01^{\circ} 45' 02,9''$, E = $098^{\circ} 47' 51,9''$ dan setelah diplot ke dalam peta Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang penunjukan kawasan hutan di propinsi Sumatera Utara berada dalam kawasan hutan lindung. Bahwa dalam melakukan penebangan kayu di kawasan hutan lindung harus memiliki ijin dari menteri kehutanan RI atas persetujuan dari Dewan perwakilan Rakyat (vide pasal 9

ayat 1 Permenhut nomor P.18/Menhut-II/2011 tanggal 30 Maret 2011.

Unsur “tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” telah terpenuhi didukung oleh fakta-fakta antara lain :

(1) Saksi Samuel Simanjutak menjelaskan :

(a) bahwa dalam melakukan penebangan pohon kayu dilahan miliknya Judiman Pardede tidak ada memiliki ijin penebangan dari Dinas Kehutanan

(b) bahwa dalam melakukan penebangan kayu Judiman Pardede memiliki surat ijin dari Kepala Desa Simaninggir

(2) Saksi Rosdiana Simatupang menjelaskan :

(a) bahwa dalam melakukan penebangan pohon kayu dilahan miliknya Judiman Pardede tidak ada memiliki ijin penebangan dari Dinas Kehutanan

(b) bahwa dalam melakukan penebangan kayu Judiman Pardede memiliki surat ijin dari Kepala Desa Simaninggir

- (3) Saksi Parasian Tarihoran menjelaskan :
- (a) bahwa dalam melakukan penebangan pohon kayu dilahan miliknya Judiman Pardede tidak ada memiliki ijin penebangan dari Dinas Kehutanan
 - (b) bahwa dalam melakukan penebangan kayu Judiman Pardede memiliki surat keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012 yang diterbitkan saksi yang intinya menerangkan bahwa Judiman Pardede ada memiliki tanah di desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah dan diberi ijin untuk melakukan penebangan kayu. dan akibat penerbitan surat tersebut maka terjadi penebangan kayu oleh Judiman Pardede.
- (4) Keterangan Ahli TM. Pandapotan Lubis, Sp (Kepala seksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapteng) menjelaskan :
- (a) bahwa lokasi penebangan kayu yang berada di lereng bukit yang berjarak sekitar 200 meter dari jalan lintas Sibolga-Tarutung Km. 5 Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah berada pada titik kordinat N = 01° 45' 02,9 “, E =

098° 47' 51,9" dan setelah diplot ke dalam peta Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara berada dalam kawasan hutan lindung. Bahwa sesuai dengan ketentuan UU No. 41 tahun 1999 Jo PP No. 06 tahun 2007 Jo P. 55 / Menhut-II / 2006 Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 14 / Menhut – II / 2011

(b) bahwa untuk melakukan penebangan pohon, memanen atau memungut hasil hutan dari hutan negara (kawasan Hutan) seorang atau badan hukum harus terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat yang berwenang

(c) bahwa pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan, yang pelaksanaannya wajib dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan, dengan membayar lunas kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dan penggantian nilai tegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (d) izin pinjam pakai kawasan hutan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat (1) Permenhut nomor P.18/Menhut –II/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan
- (e) bahwa tindakan yang dilakukan oleh tersangka Judiman Pardede yang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan (kawasan hutan) tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (5) dari Undang – undang RI no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Yang berbunyi barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- (5) Keterangan Ahli Firman Lubis dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Tapanuli Tengah menjelaskan :

- (a) bahwa Bahwa surat tanah Surat Keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012 atas nama Judiman Pardede tidak dapat diberikan sesuatu hak atas tanah karena lokasi tanah berada di kawasan hutan,
- (b) Sedangkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah yang bernama Parasian Tarihoran berada dalam Kawasan Hutan maka penerbitan Surat Keterangan oleh Kepala Desa Parasian Tarihoran tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh suatu Hak atas Tanah karena yang bersangkutan tidak melampirkan bukti pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang penggunaan Tanah.
- (c) Bahwa penerbitan Surat Keterangan Tanah di Kawasan Hutan lindung yang tidak ada dibuktikan dengan Bukti Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku

(6) Keterangan tersangka Judiman Pardede menjelaskan :

(a) tersangka ada memiliki lahan / kebun di Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah yang ditumbuhi pohon kayu alam dan diselingi dengan tanaman karet

(b) bahwa tersangka melakukan penebangan pohon kayu yang tumbuh diatas lahan/ kebun miliknya guna melakukan peremajaan kebun karetnya

(c) bahwa tersangka tidak ada izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penebangan kayu dilahan miliknya melainkan Surat Keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Simaninggir Parasian Tarihoran yang intinya menerangkan bahwa Judiman Pardede ada memiliki tanah di desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah dan diberi ijin untuk melakukan penebangan kayu

(7) Surat berupa :

1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Simaninggir

Parasian Tarihoran yang intinya menerangkan bahwa Judiman Pardede ada memiliki tanah di desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah dan diberi izin untuk melakukan penebangan kayu.

b. Unsur-unsur pasal 56 dari KUHPidana.

1) Barang Siapa

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau suatu badan yang merupakan subyek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan dengan cakap serta dengan akal sehat dan pikiran yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan dalam perkara ini unsur barang siapa adalah tersangka Judiman Pardede.

2) Dengan sengaja yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan unsur kesengajaan, dikenal dengan dua teori, yaitu:

- a) Teori Kehendak yang artinya bahwa perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki.
- b) Teori Pengetahuan yang artinya bahwa sipelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut, tapi cukup apabila ianya mengetahui akibatnya.

Bahwa Tersangka Judiman Pardede sengaja menyuruh dan memberikan upah kepada Marga Sitinjak untuk melakukan penebangan pohon kayu dilahan miliknya, adapun tujuan dilakukan penebangan pohon kayu agar lahan / kebun milik tersangka dapat ditanami dengan tanaman karet

Adapun fasilitas yang diberikan oleh tersangka Judiman Pardede kepada Marga Sitinjak dalam melakukan penebangan kayu adalah Satu unit mesin chain saw milik tersangka dan upah sebesar Rp. 100.000,- per hari.

Bahwa unsur “ dengan sengaja “ telah terpenuhi karena tersangka Judiman Pardede memberi kesempatan serta daya upaya kepada Marga Sitinjak untuk menebang kayu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang hal itu didukung dengan fakta-fakta, sebagai berikut :

- (1) Tersangka Judiman Pardede menjelaskan :
 - (a) Benar tersangka telah melakukan penebangan pohon kayu bersama sama dengan Marga Sitinjak
 - (b) Adapun fasilitas yang diberikan oleh tersangka Judiman Pardede dalam menebang pohon kayu adalah mesin chain saw dan uang / upah kepada Marga Sitinjak sebesar Rp. 100.000,- per hari

(c) Adapun peran tersangka Judiman Pardede dalam menebang pohon kayu adalah :

- Menyuruh dan mengupah Marga Sitinjak untuk menebang kayu.
- Bersama sama dengan Marga Sitinjak melakukan penebangan kayu dilahan / kebun milik tersangka
- Menunjukkan kepada Marga Sitinjak pohon kayu yang akan ditebang

(2) Surat berupa :

1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012 yang diterbitkan oleh kepala desa Simaninggir Parasian Tarihoran yang intinya menerangkan bahwa Judiman Pardede ada memiliki tanah di desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah dan diberi ijin untuk melakukan penebangan kayu;

3) **Membantu melakukan kejahatan**

Judiman Pardede yang memberikan fasilitas berupa satu unit mesin chain saw sebagai alat melakukan penebangan kayu dan uang / upah sebesar Rp. 100.000 per hari kepada Marga Sitinjak

Unsur ini terpenuhi dengan diperkuat fakta-fakta sebagai berikut :

- (1) Tersangka Judiman Pardede menjelaskan :
 - (a) Benar tersangka telah melakukan penebangan pohon kayu bersama sama dengan Marga Sitinjak
 - (b) Adapun fasilitas yang diberikan oleh tersangka Judiman Pardede dalam menebang pohon kayu adalah mesin chain saw dan uang / upah kepada Marga Sitinjak sebesar Rp. 100.000,- per hari
 - (c) Adapun peran tersangka Judiman Pardede dalam menebang pohon kayu adalah :
 - Menyuruh dan mengupah Marga Sitinjak untuk menebang kayu.
 - Bersama sama dengan Marga Sitinjak melakukan penebangan kayu dilahan / kebun milik tersangka.
 - Menunjukkan kepada Marga Sitinjak pohon kayu yang akan ditebang.

(2) Surat berupa :

1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor : 01/12.01.13.2006/IV/2012. tanggal 12 April 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Simaninggir Parasian Tarihoran yang intinya menerangkan bahwa Judiman Pardede ada memiliki tanah di desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah dan diberi ijin untuk melakukan penebangan kayu;

V. Kesimpulan :

Berdasarkan fakta dengan ditambah dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Tersangka, petunjuk, maka penyidik berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap tersangka Judiman Pardede dipersangkakan melakukan menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang dan memberikan kesempatan atau dengan upaya atau penyertaan atau perbantuan melakukan tindak pidana “ Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e yang diancam pidana sesuai dengan pasal 78 ayat (5) dari Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan atau pasal 56 KUHPidana, dan perkara tersebut laik untuk disidangkan.

2. Terhadap Marga Sitinjak (operator chain saw) belum dapat dimintai keterangannya dan telah dibuatkan berita acara pencarian orang dalam berkas perkara ini dijadikan sebagai saksi dan apabila tertangkap akan di lakukan penyidikan dan berkas perkaranya akan di ajukan ke Kejari Sibolga dalam berkas perkara terpisah (split).
3. Terhadap Parasian Tarihoran dalam berkas perkara ini dijadikan sebagai saksi dan perkaranya diajukan terpisah (split).

D. Hasil Penelitian tentang Penanganan Penyidikan tindak pidana Illegal Logging oleh Polres Tapanuli Tengah.⁴⁸

No	Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian Kasus			Ket
			Ke JPU	Ke Dishut	Lain-lain	
1	2012	25	7	9	9	
2	2013	11	-	8	3	
3	2014	1	-	1	-	
4	2015	6	2	4	-	
5	2016	TIDAK ADA				
JUMLAH		43	9	22	12	

Kejadian tindak pidana Illegal Logging di Polres Tapanuli Tengah lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 43 (empat puluh tiga) kasus. Kejadian terbanyak pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2016 tidak ada laporan mengenai Tindak Pidana Illegal Logging.

⁴⁸ Data diambil dari Polres Tapteng

Dilihat dari data tersebut bahwa kejadian tindak pidana Illegal Logging di Polres Tapanuli Tengah cenderung menurun dari tahun ke tahun, tetapi pada tahun 2015 kembali naik jumlahnya. Menurut keterangan Staf Unit Tindak Pidana Tertentu Sat Reskrim Polres Tapanuli Tengah atas nama Bripka Bagus Seto, Sh, bahwa data tersebut adalah data dari seluruh Wilayah Polres Tapanuli Tengah, termasuk dari Polsek.

Pada tahun 2016 Polres Tapanuli Tengah tidak ada melakukan penyidikan tindak pidana Illegal Logging. Berdasarkan keterangan Personel Unit Tindak Pidana Tertentu Sat Reskrim Polres Tapanuli Tengah atas nama Bripka Bagus Seto, Sh penyebabnya karena tidak ada laporan tindak pidana Illegal Logging yang diterima oleh Polres Tapanuli Tengah.

